



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN AIRPURA
PEMERINTAH NAGARI INDERAPURA UTARA

Alamat : Jl. Transad No. 86 – Inderapura Utara - Kode Pos : 25671

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140/49/KPTS/WN-IU/VIII-2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2020

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai Universal Akses 100 0 100 Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik.
- b. Bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- d. Bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

- e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIRSELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020
- Kesatu : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan dinimasing masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM Tahun 2020
- Kedua : Tim KerjaSanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam dictum Pertama mempunyai tugas dantanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengkoordinir Pemicuan pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat(STBM) Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 3. Melakukan pemicuan didesa-desa dalam Kabupaten Pesisir Selatan
 4. Melatih petugas kecamatan, puskesmas dan teknik pemicuan Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM) di Desa;
 5. Melakukan verifikasi kampung dan nagari masyarakatnya yang telah stop buang air besar sembarangan 100%;
 6. Secara periodic melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Brbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada pengelola Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Utara

Padatanggal : 10 Agustus 2020



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : **140/49/KPTS/WN-IU/VIII-2020**
TANGGAL : 10AGUSTUS 2020
TENTANG : TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
(STBM) TAHUN 2020

Penasehat : CamatAirpura
PenanggungJawab : KepalaPuskesmasAirpura
Koordinator : Sanitarian PuskesmasAirpura

1. Bidandesa
2. SekretarisNagari
3. Kepala kampong I
4. Kepalakampong II
5. Ibuwali
6. Kader I
7. Kader II

